

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***ANALISIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP YOUTUBER  
DIKAITKAN DENGAN SELF ASSESSMENT SYSTEM, SERTA  
EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI BERDASARKAN ASAS  
KEADILAN DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM***

OLEH

**NAMA PENYUSUN : RUGUN ASTRID YUNITA**

**NPM : 2013200171**

PEMBIMBING

Dr. Maria Emelia Retno Kadarukmi, S.H., M.H.




**PENULISAN HUKUM**

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



Dr. Maria Emelia Retno Kadarukmi., S.H., M.H.

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rugun Astrid Yunita

Nomor Pokok : 2013200171

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul:

**ANALISIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP *YOUTUBER* DIKAITKAN DENGAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, SERTA EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI BERDASARKAN ASAS KEADILAN DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM** adalah sungguh-sungguh merupakan karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 7 Januari 2019

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Rugun Astrid Yunita

2013200171

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karuniaNya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul :

“ANALISIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP YOUTUBER DIKAITKAN DENGAN *SELF ASSESMENT SYSTEM*, SERTA EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI BERDASARKAN ASAS KEADILAN DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM”

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi persyaratan penyelesaian Program Stata-I (S1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Dalam menyusun penulisan hukum ini, Penulis menemui hambatan-hambatan namun berkat motivasi dan bantuan dari berbagai pihak penulisan ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan izinNya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
2. Kedua orang tua tercinta, Manihar Silaban dan Sahara Elyana Tampubolon atas dukungan moral maupun materil, serta doa yang tidak pernah putus kepada Penulis selama ini;
3. Untuk Adik Penulis, Ruth Sondang Juliana, Trie Putri Oktavia, dan Daniel Pareak Tua yang selalu menghibur penulis saat di rumah, di saat Penulis tidak bersemangat mengerjakan penulisan hukum ini;
4. Untuk Kekasih Penulis, Michael Erlangga yang selalu meluangkan waktunya untuk menemani Penulis serta memberikan semangat dan doa kepada Penulis selama penulisan hukum ini;
5. Untuk Sahabat Penulis, yaitu: Gita Astrini, Bella Agusti, Selma Halida, Ketty Bianca, Tania Margareth, Caros Imanuel, Daniel Alexander, Ridho Prakoso, Elsa Mariana, Ellen Setya, dan Shandy Angelica yang selalu

mendengarkan keluh kesah Penulis dan memberikan semangat selama penulisan hukum ini;

6. Seluruh Staf Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia yang telah memberikan izin penelitian dan membantu kelancaran penulisan hukum ini;
7. Ibu Rima Aulia selaku konsultan pajak dari Javas Consulting yang telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber penulisan hukum ini;
8. Edhozell selaku *Youtuber* Indonesia yang bersedia menjadi narasumber untuk penulisan ini;
9. Bapak Mangadar Situmorang Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan;
10. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.,H M.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Universitas Katolik Parahyangan
11. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
12. Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M., selaku Dosen Wali yang selalu memberikan masukan, nasihat dan dorongan semangat kepada Penulis selama menempuh masa perkuliahan di Fakultas Hukum Univeristas Katolik Parahyangan;
13. Ibu Dr. Maria Emelia Retno Kadarukmi, S.H., M.H., Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu pengetahuan, pemikiran, dukungan, kesabaran, dan segala bantuannya dalam membimbing Penulis, sehingga penulisan ini dapat terselesaikan;
14. Bapak Dadang Jumarsa, Mas Luki dan seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang banyak membantu dalam masalah administrasi dan kepada Bapak Sutino, Bapak Asep, dan seluruh pakarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas segala bantuan dan dukungan kepada Penulis;
15. Fairus Sarah, Bani Amella, Shinta Riskita, Nikolas Wijaya, Hans Hutapea, junior Penulis yang selalu memberikan dukungan dan hiburan, juga teman bertukar pikiran selama penulisan hukum ini;

16. Teman-teman angkatan 2013 atas dukungan dan bantuannya selama penulisan hukum ini;

Penulisan hukum ini telah dibuat sebaik-baiknya namun Penulis juga menyadari penulisan hukum ini tidak terlepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penulisan hukum ini demi kemajuan ilmu pengetahuan. Akhir kata, Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi banyak orang pada umumnya dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan hukum pada khususnya.

Bandung, 2 Januari 2019

Rugun Astrid Yunita

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI .....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Tujuan Penulisan .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penulisan .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II ASPEK-ASPEK HUKUM <i>SELF ASSESSMENT SYSTEM</i> DAN PRINSIP KESEDERHANAAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP <i>YOUTUBER</i>	
A. Perkembangan Hukum <i>Self Assessment System</i> dan Prinsip Kesederhanaan Dalam Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap <i>Youtuber</i> .....	11
1. Perkembangan Hukum <i>Self Assessment System</i> Dalam Pemungutan Pajak Penghasilan <i>Youtuber</i> .....	11
2. Prinsip Kesederhanaan Dalam Pemungutan Pajak Penghasilan di Indonesia .....	13
B. Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum Dalam <i>Self Assessment System</i> Serta Penggolongan Penghasilan <i>Youtuber</i> Sebagai Objek Pajak Penghasilan .....	16
1. Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum Dalam <i>Self Assessment</i> <i>System</i> di Indonesia .....	16
2. Penggolongan Penghasilan Sebagai Objek Pajak .....	21



**BAB III TINJAUAN TERHADAP *YOUTUBER* SEBAGAI WAJIB PAJAK  
DALAM KAITANNYA DENGAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM***

**A. Gambaran Umum *Youtuber* Sebagai Wajib Pajak dan Keterkaitan  
*Self Assessment System* Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan**

<i>Youtuber</i> .....	26
1. Pengkategorian <i>Youtuber</i> Sebagai Subjek dan Wajib Pajak .....	26
2. Penghasilan <i>Youtuber</i> Sebagai Objek Pajak .....	28
3. Perhitungan Penghasilan <i>Youtuber</i> .....	32
4. Keterkaitan <i>Self Assessment System</i> Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan <i>Youtuber</i> .....	34

**B. Kendala Yang Dihadapi Direktorat Jenderal Pajak Dalam Menjalankan  
Pemungutan Pajak Penghasilan Dari *Youtuber*.....**

.....	36
-------	----

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN  
*YOUTUBER* DIKAITKAN DENGAN EKSTENSIFIKASI DAN  
INTENSIFIKASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BERDASARKAN ASAS  
KEADILAN DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**

**A. Implikasi dari Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap *Youtuber* Serta  
Penerapan *Self Assessment System* yang Dianut di Indonesia dan  
Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Berdasarkan Asas Keadilan  
dan Kepastian Hukum .....**

.....	38
-------	----

1. Implikasi dari Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap <i>Youtuber</i> Serta Penerapan <i>Self Assessment System</i> yang Dianut di Indonesia.....	38
2. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Berdasarkan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum .....	50

**B. Kendala dan Upaya yang Dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dan  
*Youtuber* Terkait Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap *Youtuber* .....**

.....	57
-------	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63

**DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia sedang giat melakukan pembangunan dalam segala bidang kehidupan, salah satunya di bidang perekonomian. Pembangunan ini bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan hidup bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup> Untuk membiayai seluruh pembangunan negara, pemerintah harus mencari sumber pendapatan. Salah satu sumber pendapatan tersebut adalah penerimaan dari pungutan yang berasal dari penerimaan pajak dan bukan penerimaan pajak. Di Indonesia pemungutan pajak sendiri diatur dalam Pasal 23A Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ditinjau dari segi pembangunan, pajak bertujuan untuk memberikan kemakmuran, kesejahteraan yang merata kepada rakyat. Dalam hal ini yang dituju adalah masyarakat yang adil dan makmur spiritual maupun materiil.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh). Dalam UU PPh diatur mengenai pengenaan pajak penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian

---

<sup>1</sup> Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 2006), hlm.33.

tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.<sup>2</sup>

Mengacu pada Pasal 2 ayat (1) a UU PPh, yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. 1. orang pribadi;  
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- b. badan;
- c. bentuk usaha tetap.”

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh, dijelaskan bahwa: “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

Penjelasan dalam Pasal 4 Ayat (1) UU PPH menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian penghasilan, adalah: “Penghasilan dalam undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- i. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- ii. penghasilan dari usaha dan kegiatan;
- iii. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan haPrta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
- iv. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.”

Dilihat dari Pasal 4 ayat (1) beserta penjelasan UU PPh, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Pada sisi lain, perkembangan dalam pembangunan nasional juga harus mengikuti arus globalisasi. Oleh karena itu, kemunculan teknologi komputer yang berdampingan dengan internet berdampak besar bagi kehidupan manusia. Penggunaan internet tersebut menciptakan dunia maya (*cyberspace*), di mana para penggunanya dapat mengakses segala sesuatu tanpa batas sesuai keinginannya. Fenomena dalam dunia maya tersebut telah menyebar secara cepat ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Indonesia menduduki peringkat ke 5 dunia, sebanyak 143.000.000 (seratus empat puluh tiga juta) pengguna internet menurut data statistik pada Desember 2017.<sup>3</sup>

Media sosial yang marak digunakan oleh pengguna internet di antaranya adalah: *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, dan *YouTube*. Sesuai data, terdapat 250 (dua ratus lima puluh) *Youtuber* aktif di Indonesia yang memiliki pengikut dengan kisaran 293.000 orang sampai dengan 3.500.000 orang.<sup>4</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa *YouTube* memiliki pasar yang berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, penulis secara khusus hanya akan membahas media sosial *YouTube* dalam penulisan ini.

Menurut definisi dari Kamus Oxford Inggris-Indonesia, pengertian *Youtuber* adalah:

*A person who uploads, produces, or appears in videos on the video-sharing website YouTube.*<sup>5</sup>

Jika menggunakan terjemahan bebas ke dalam Bahasa Indonesia oleh penulis, *Youtuber* adalah sebutan untuk pemilik akun yang memproduksi, mengunggah,

---

<sup>3</sup> Statistic, *Demographics countries with highest number of internet users 2017*, <<https://www.statista.com/statistics/262966/number-of-internet-users-in-selected-countries/>> [diakses pada tanggal 28 Agustus 2018].

<sup>4</sup> Social Blade, *Top 250 Youtubers In Indonesia Sorted By Subscribed*, <<https://socialblade.com/youtube/top/country/id/mostsubscribed>> [diakses pada tanggal 4 April 2018].

<sup>5</sup> *Definition* <https://en.oxforddictionaries.com/definition/youtuber>

dan muncul di video milik mereka dalam *YouTube*. *Youtuber* yang memperoleh imbalan memiliki beberapa kriteria, yaitu<sup>6</sup>:

1. Akun yang dimiliki *Youtuber* harus memiliki minimal 1000 (seribu) pengikut;
2. Satu video yang diunggah di akun milik *Youtuber*, memiliki waktu tonton minimal 4000 (empat ribu) jam dalam dua belas bulan terakhir.

Kriteria tersebut baru mengalami perubahan tepatnya pada tanggal 16 Januari 2018. Jika para pemilik akun telah memenuhi kriteria tersebut, maka *YouTube* secara otomatis mengkategorikannya sebagai *Youtuber*, dan kemudian *Youtuber* mendapatkan imbalan dari *YouTube*.

Sistem kerja yang dilakukan oleh *Youtuber* adalah dengan mempromosikan produk tertentu melalui video melalui akun *YouTube*-nya. Imbalan yang diterima dari *Youtuber* didapat dari pihak *YouTube* dan perusahaan produk tertentu yang diiklankan produknya. Perusahaan produk yang diiklankan, mendapat keuntungan dari banyaknya pengikut *Youtuber*. Hal terkait keuntungan yang diperoleh secara langsung, dalam hal ini termasuk sebagai penghasilan bagi *Youtuber*.

Hal tersebut bersesuaian dengan *Self Assessment System* (selanjutnya disebut SAS). SAS merupakan suatu sistem pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.<sup>7</sup> Di sini pemerintah hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada Wajib Pajak.

Tujuan utama pemerintah memberlakukan SAS adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan kejujuran masyarakat dalam membayar pajak. Melalui SAS ini

---

<sup>6</sup> *YouTube Creator Blog* <<https://youtube-creators.googleblog.com/2018/01/additional-changes-to-youtube-partner.html>> [diakses pada tanggal 15 September 2018].

<sup>7</sup> Oyok Abuyamin, *Perpajakan*, (Bandung: Mega Rancage Press, 2016), hlm.49.

berarti pada dasarnya pemerintah tidak mengetahui jumlah penghasilan serta jumlah pajak yang terutang atas nama Wajib Pajak. Pemerintah baru mengetahui apabila Wajib Pajak melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (selanjutnya disebut SPT). Sistem ini pun membuka peluang adanya kemungkinan penyimpangan dari Wajib Pajak untuk tidak membayarkan pajaknya.

Pengenaan PPh terhadap *Youtuber* dan SAS di Indonesia harus mampu dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut DJP) untuk menghimpun penerimaan melalui para pengguna akun di media sosial, pada khususnya *YouTube*. Untuk dapat mencapai sistem perpajakan yang memenuhi rasa keadilan, kesamaan, dan kepastian hukum, ketentuan-ketentuan perpajakan harus selalu ditinjau dan disempurnakan.<sup>8</sup>

Dalam rangka meningkatkan dan mencapai target pajak yang berguna untuk pembangunan negara maka DJP melakukan ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi dilakukan dengan mencari sesuatu yang sembunyi, yaitu subjek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak tetapi belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Intensifikasi pajak yaitu optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi.<sup>9</sup>

Selain itu, ekstensifikasi juga berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif. Intensifikasi meningkatkan penerimaan pajak dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meningkatkan kualitas pelayanan, melakukan pengawasan administratif perpajakan, melakukan pemeriksaan, penyidikan, penagihan, serta penegakan hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.31-32.

<sup>9</sup> Maulana, Akhmad Hanafi, *Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah)*. Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, <<http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/issue/view/13>> [diakses pada tanggal 15 September 2018]

<sup>10</sup> Susherdianto, *Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi WPOP yang Memiliki Usaha di Kota Kudus)*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang, 2014

Hal tersebut menimbulkan permasalahan tentang pengenaan PPh terhadap *Youtuber* dengan SAS. Selain itu, muncul permasalahan mengenai sejauh mana ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan DJP kepada para Wajib Pajak *Youtuber*. Permasalahan tersebut membuat Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengenaan PPh terhadap *Youtuber* dengan SAS serta ekstensifikasi dan intensifikasi DJP. Penelitian ini dilakukan melalui sebuah penulisan hukum dengan judul “**Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap *Youtuber* Dikaitkan Dengan *Self Assessment System*, Serta Ekstensifikasi dan Intensifikasi Berdasarkan Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, Penulis merumuskan 2 (dua) identifikasi masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengenaan Pajak Penghasilan terhadap *Youtuber* dikaitkan dengan *Self Assessment System*?
2. Apa kendala yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan Ekstensifikasi dan Intensifikasi terhadap *Youtuber*, untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam pajak penghasilan, dan bagaimana upaya untuk menanganinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan analisis mengenai pengenaan Pajak Penghasilan terhadap *Youtuber* serta kaitannya dengan *Self Assesment System*.
2. Mengetahui dan memberikan analisis terhadap kendala serta upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan Ekstensifikasi

serta Intensifikasi Pajak Penghasilan dari *Youtuber* untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran khususnya dalam Hukum Pajak, yakni dalam hal:

1. Analisis terhadap *Self Assessment System* yang diterapkan terhadap Pajak Penghasilan *Youtuber*; dan
2. Analisis terhadap kendala dan upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dan *Youtuber* dalam pelaksanaan Ekstensifikasi serta Intensifikasi Pajak Penghasilan dari *Youtuber*.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk meneliti permasalahan mengenai pajak penghasilan terhadap *Youtuber* adalah Yuridis-Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penulisan kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder di bidang hukum dibedakan menjadi sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, sumber hukum tersier.<sup>11</sup> Alasan penulis menggunakan metode ini, karena penulis ingin mengkaji permasalahan mengenai penghasilan *Youtuber* sebagai wajib pajak penghasilan, serta tindakan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi ekstensifikasi dan intensifikasi tertib wajib pajak dalam pajak penghasilan. Masalah ini akan ditinjau berdasarkan prinsip kesederhanaan<sup>12</sup>, dan asas keadilan serta kepastian hukum yang ada di dalam bidang hukum pajak. Untuk itulah, penelitian ini akan menggunakan data sekunder.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis sumber-

---

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia), hlm.11.

<sup>12</sup> Oyok Abuyamin, *Perpajakan*, (Bandung : Mega Rancage Press, 2016), hlm.64.



sumber data dari kepustakaan yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data ini pun ditunjang dengan wawancara yang dilakukan kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Kav. 40-42, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain itu juga dilakukan wawancara terhadap *Youtuber*. Teknik wawancara ini dianggap relevan karena dapat membantu Penulis untuk menjawab persoalan-persoalan hukum terkait penulisan hukum ini.

Dalam Penelitian Yuridis-Normatif ini pun didukung bahan pustaka yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang Penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPH), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Aturan Pelaksanaan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang Penulis gunakan meliputi buku-buku, jurnal, serta artikel ilmiah yang berhubungan dengan penulisan hukum ini.

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini sumber hukum tersier yang Penulis gunakan meliputi kamus, ensiklopedia, serta situs internet yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

## BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

## BAB II – ASPEK-ASPEK HUKUM *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN PRINSIP KESEDERHANAAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP *YOUTUBER*

- A. Perkembangan *Self Assessment System* dan Prinsip Kesederhanaan Dalam Pemungutan Pajak Penghasilan *Youtuber*
- B. Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum Dalam *Self Assessment System* dan Penggolongan Penghasilan *Youtuber* sebagai Objek Pajak Penghasilan

## BAB III – TINJAUAN TERHADAP *YOUTUBER* SEBAGAI WAJIB PAJAK DALAM KAITANNYA DENGAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*

- A. Gambaran Umum *Youtuber* Sebagai Wajib Pajak dan Keterkaitan *Self Assessment System* Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan *Youtuber*
- B. Kendala Yang Dihadapi Direktorat Jenderal Pajak Dalam Menjalankan Pemungutan Pajak Penghasilan Dari *Youtuber*

## BAB IV – ANALISIS TERHADAP PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN *YOUTUBER* DIKAITKAN DENGAN EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BERDASARKAN ASAS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

- A. Implikasi dari Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap *Youtuber* Serta Penerapan *Self Assessment System* Yang Dianut Di Indonesia dan Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Berdasarkan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum
- B. Kendala dan Upaya yang Dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dan *Youtuber* Terkait Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap *Youtuber*

## BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran